

KEBERLAKUAN EVALUATIF PENERAPAN PERJANJIAN DIGITAL *E-COMMERCE*

Imelda Martinelli¹, Malvin Jati Kuncara Alam²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: imeldam@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: malvin.205190137@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

In legal theory, applicability is divided into three, namely empirical, normative, and evaluative applicability. Evaluative validity is this enforceability exists if the adherents behave according to the legal rules. Legal acts of e-commerce digital agreements are related to legal rules and norms governing them, including agreements and principles that exist between the parties to promise. The agreement begins with an agreement on the contents of the agreement and this agreement is binding on the parties. This means that the parties who are present are normatively bound to the agreement. Furthermore, the arrangement of the agreement is experiencing developments and dynamics in the implementation of the agreement. This is evidenced by the rise of online agreements in the public which are understood by the layman. Therefore, it is necessary to have a simple understanding of the agreement that will help determine the legal consequences, including the rights and obligations of each party. So that each individual will always have legal certainty for the agreed objects. The method of implementing this community service activity is carried out using the lecture, discussion and question and answer method in the Duku RT Block. 10/RW. 10, Cibubur Village, Ciracas District, East Jakarta. The activity begins with material exposure regarding forms of violence, sanctions and prevention. After the presentation, there was a discussion session and a questions and answer session regarding the material that had been presented. The results of the service implementation activities were obtained by understanding various information about evaluative applicability in digital agreements. The output target of this service is an proceeding, article and national seminar.

Keywords: *Evaluative, Agreement, Digital*

ABSTRAK

Dalam teori hukum, keberlakuan dibagi tiga yaitu keberlakuan empiris, normatif, dan evaluatif. Keberlakuan evaluatif adalah Keberlakuan ini ada jika para teralamat-kaidah berperilaku dengan mengacu pada kaidah hukum itu. Perbuatan hukum perjanjian digital e-commerce berkaitan dengan kaidah hukum dan norma mengaturnya, antara lain kesepakatan dan prinsip-prinsip yang ada diantara para pihak berjanji. Perjanjian diawali dengan kesepakatan terhadap isi diperjanjikan dan kesepakatan ini mengikat para pihak. Artinya pihak-pihak yang ada-hadir terikat secara normatif terhadap disepakati. Lebih lanjut lagi, pengaturan perjanjian mengalami perkembangan dan dinamika di dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini terbukti dengan maraknya perjanjian online di masyarakat dipahami secara awam. Oleh sebab itu, diperlukan upaya adanya pemahaman perjanjian secara sederhana akan dapat membantu mengetahui akibat hukum, antara lain berupa hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Sehingga setiap individu akan senantiasa mempunyai kepastian hukum terhadap objek-barang disepakati. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab di Blok Duku RT. 10/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kegiatan diawali dengan paparan materi berkenaan dengan bentuk kekerasan, sanksi dan pencegahannya. Setelah paparan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab berkenaan dengan materi yang telah disampaikan. Hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian diperolehnya pemahaman mengenai berbagai informasi seputar keberlakuan evaluatif dalam perjanjian digital. Adapun target luaran dari pengabdian ini adalah artikel, dan seminar nasional


Kata Kunci: Evaluatif, Perjanjian, Digital

1. PENDAHULUAN

Keberlakuan kaidah hukum menurut J.J.H. Bruggink membedakan keberlakuan hukum menjadi: (1) Faktual atau empiris (jika dipatuhi oleh masyarakat). (2) Normatif atau formal (jika aspek prosedural terpenuhi). (3) Evaluatif (jika isinya dipandang bernilai/mengikat (=etis) (J.J.H. Bruggink, 2015).

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat telah membawa kemudahan dalam kehidupan manusia (Hikmahanto Juwana, 2002), serta tidak dapat dipungkiri telah memberikan perubahan signifikan pada rekonstruksi perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi salah satunya adalah bidang teknologi informasi dimana oleh Bambang Warsita (Bambang Warsita, 2008), dijelaskan

Dalam perannya sebagai sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan/atau menyampaikan informasi (Suyanto, 2005).



Gambar 1. Info Grafis Contoh Entusiasme pemakaian teknologi dalam bentuk *E-Commerce* (Sumber: Iprice group)

Kemajuan teknologi informasi yang marak di kalayak ramai saat ini tentu kemudian memunculkan aspek hukum baru dengan tujuan agar keadilan hukum, kemanfaatan Hukum, dan kepastian hukum (Muhammad Erwin, 2012). Aspek hukum yang cukup krusial dalam perkembangan teknologi adalah perlindungan bentuk-bentuk kesepakatan perjanjian yang mulai semakin beragam (Hikmahanto Juwono, 2006). Kemudahan yang berbagai macamnya, diatur pada aturan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu kasus, misalnya pinjaman online berkedok koperasi dengan aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cinta Damai, dimana pelaku menawarkan tenor yang panjang dan suku bunga rendah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹ Selain itu ada kasus undian yang dilakukan melalui SMS. Kedua contoh kasus ini membuktikan bahwa masyarakat belum paham betul mengenai kekuatan hukum perikatan dan keberlakuan hukumnya.

Pemahaman perjanjian digital e-commerce bagi masyarakat di lingkungan di Blok Duku RT. 10 / RW. 10, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur sangat awam, antara lain mengenai hak dan kewajiban akan lahir dan ada, sehingga syarat-syarat diawal perikatan menimbulkan “keraguan” di dalam perbuatan hukumnya. Pemaparan materi ini dapat dijadikan sarana dan solusi mengatasi permasalahan mitra.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Blok Duku Rukun Tetangga. 10 / Rukun Warga. 10, kelurahan Cibubur, kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. diselenggarakan melalui berbagai tahapan yakni: penggalian permasalahan pelaksanaan perjanjian di masyarakat; penyusunan proposal dilakukan untuk memberikan gambaran kepada mitra mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh Peneliti; pengurusan perizinan dilakukan sesuai dengan prosedur atau peraturan pihak mitra yaitu Ketua RT. 10; pelaksanaan PKM dilakukan secara daring melalui salah satu platform seperti zoom, menyusun luaran yang akan dipresentasikan dalam seminar nasional; penyusunan laporan kemajuan PKM berisi mengenai progres pelaksanaan PKM sebagai informasi kepada pihak Universitas Tarumanagara; dan penyusunan laporan akhir berisi keseluruhan pelaksanaan kegiatan PKM serta hasil PKM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan oleh Peneliti kepada Pihak Universitas Tarumanagara. Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Blok Duku RT. 10/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, partisipasi mitra dalam berbagai bentuk yakni: menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Blok Duku RT. 10/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur; mengadakan koordinasi dengan Ketua RT. 10 untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat; para warga memberikan pandangan sederhana apa yang sudah mereka lakukan/terima dan menyusun absensi kehadiran yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori hukum, pembagian-tiga dalam keberlakuan empiris, normatif, dan evaluatif yang disebut di atas sering dilakukan. Pembagian-tiga pengertian keberlakuan itu dapat ditemukan juga pada Aulis Aarnio dalam artikelnya "*On The Validity, Efficacy And Acceptability*", 1984. Judul artikel itu menunjuk pada tiga pengertian keberlakuan, yang diambil Aarnio dari J. Wroblewski. Yang disebut terakhir membuat pembagian berikut: "*systematic validity*", "*factual validity*", dan "*axiological validity*." Uraian panjang tentang tiga pengertian keberlakuan ini dapat ditemukan pada Henkel, "*Das Problem Der Rechtsgeltung*," 1974:63-87.

Walaupun begitu, hal itu tidak berarti bahwa tidak ada pembagian yang lain. Ulrich Klug (*Rechtsslucke Und Rechtsgeltung*, 1965) membuat suatu pembagian yang terinci dalam sembilan pengertian keberlakuan. Ia membedakan jenis-jenis keberlakuan berikut (J.J.H. Bruggink, 2015): (1) Keberlakuan yuridis atau dikenal dengan "positivitas" kaidah hukum, (2) Keberlakuan etis dimana hukum yang bersifat wajib/mewajibkan akan terbentuk, hal inilah yang secara umum dikenal dengan keberlakuan evaluatif. (3) Keberlakuan ideal. Suatu kaidah memiliki keberlakuan ini jika ia bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi. (4) Keberlakuan riil. Keberlakuan ini ada jika para teralamat-kaidah berperilaku dengan mengacu pada kaidah hukum itu. Kita akan menyebut (mentipikasi) keberlakuan ini sebagai bentuk keberlakuan empiris. (5) Keberlakuan ontologis atau kaidah yang tidak memiliki keberlakuan setelah dipositifkan oleh norma dan tidak berpegangan pada tuntutan-tuntutan fundamental dalam pembentukan aturan. Tentang keberlakuan ini hanya ditemukan dalam beberapa teori tertentu. (6) Keberlakuan sosio-relatif. Suatu kaidah hukum yang tidak memiliki keberlakuan yuridis, etis, dan riil, namun masih menawarkan sesuatu kepada para teralamat-kaidah, menurut Klug hanya memiliki keberlakuan ini. (7) Keberlakuan dekoratif. Keberlakuan ini dimiliki kaidah hukum yang hanya memiliki fungsi lambang. (8) Keberlakuan estetis. Hal ini ada jika suatu kaidah hukum memiliki elegansi tertentu. (9) Keberlakuan logikal. Suatu kaidah hukum yang secara internal tidak bertentangan, memiliki bentuk keberlakuan ini. Keberlakuan kaidah hukum mempertemukan aliran filsafat utilitarianisme dengan teori keadilan John Rawls. Aliran utilitarianisme atau utilisme adalah yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan

sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada manusia atau tidak (Darji Darmodihardjo & Shidarta, 2002).

Menurut R. Subekti, dibedakan pengertian hukum perjanjian dengan hukum perikatan. Hukum perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan pengertian hukum perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (R. Subekti, 1985). Para pihak terikat dan bertanggungjawab terhadap prestasi yang diterbitkan diantara mereka.

Berdasarkan tanggapan ahli serta ketentuan yang tertera secara eksplisit pada norma hukum di Indonesia maka perjanjian adalah sebenarnya adalah hubungan hukum antara satu pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. didalam kesepakatan tersebut didalamnya ada kaedah perjanjian atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Hal ini membuat siapapun dari salah satu pihak dimana jika terhadap perjanjian tersebut dilakukan dengan tidaksesuai maka terdapat akibat hukum berupa sanksi (Mertokusumo, 2001)

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Pada pasal tersebut terlihat unsur-unsur perjanjian adalah (1) ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang; (2) ada persetujuan antara pihak-pihak itu; (3) ada tujuan yang akan dicapai; (4) ada prestasi yang akan dilaksanakan; (5) ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; dan (6) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 1992). Syarat-syarat ini bersifat mutlak dipenuhi oleh para pihak menyetujui objek yang dipilih dan dikehendakinya.

Kemudian, jika semua unsur perjanjian yang disebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sah perjanjian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) hal-hal tertentu; dan (4) penyebab yang halal. Syarat-syarat perjanjian dalam pasal tersebut bersifat akumulatif, artinya terpenuhinya segala unsur-unsur yang ada secara keseluruhan dan bukan satu persatu. Jika tidak dapat dipenuhinya salah satu ketentuan tersebut, mengakibatkan perjanjian tidak sah atau batal demi hukum.

Perjanjian juga harus tunduk pada asas-asas perjanjian. Salah satunya adalah asas itikad baik. Asas itikad baik ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Aslinya ayat ini berbunyi: “*Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebragt*” yang oleh R. Subekti diterjemahkan menjadi: “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam perkembangannya kemudian Subekti mengganti kata “persetujuan” ini dengan “perjanjian”. Menurutnya, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Perancis *de bonne foi*). Menurutnya, ‘norma’ ini merupakan sendi yang terpenting di dalam perjanjian (R. Subekti, 1985). Penjelasan lebih lanjut tentang istilah “itikad baik” dari Subekti, menarik untuk dikutip secara utuh melalui pernyataannya sebagai berikut:

“... kita juga menjumpai istilah tersebut dalam hukum benda, di mana misalnya ada perkataan-perkataan pemegang barang yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik, dan lain sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang pembeli yang beritikad baik, adalah seorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik barang dari barang yang dibelinya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli dari seorang bukan pemilik. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Dalam hukum benda, diganti dengan: itikad baik yang berarti kejujuran atau bersih. ... Dalam hukum benda itu itikad baik adalah suatu anasir subjektif. Bahkan anasir subjektif inilah yang dimaksudkan oleh pasal 1338 ayat (3) tersebut di atas, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang

dimaksudkan pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, ukuran-ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan tadi.

‘Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar’.”

Asas kesepakatan dan iktikad baik pada perjanjian standar dengan klausula baku mempunyai problematika di lapangan, misalnya Perjanjian digital e-commerce. E-commerce merupakan gambaran sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. (Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001). Adapun penggunaan e-commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu (1) transaksi dengan *chat* atau *video confrence*, (2) transaksi melalui *e-mail*, dan (3) transaksi melalui *web* atau situs (M. Sanusi Arsyad, 2000).

Terhadap perjanjian digital *e-commerce*, terdapat dua jenis kaidah hukum yaitu kaidah perilaku dan kaidah kewenangan. Kaidah perilaku adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku yaitu untuk mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan, kaidah perilaku adalah sebuah kaidah tentang petunjuk atau pengarah bagaimana tingkah laku manusia seharusnya. Fungsinya untuk mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat; dan kaidah kewenangan, yang merupakan jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berwenang membuat dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu (Vica J. E. Saija, 2014).

Sebagaimana yang dimaksud oleh Sanusi, realita sosial yang dihadapi masyarakat saat ini menunjukkan bahwasannya hubungan hukum terjadi antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu dilakukan dengan itikad baik. Hubungan yang dilakukan kadangkalanya divariasi dengan latar belakang kompetisi sehingga tidak jarang menuju kepada kecurangan yang berbagai macamnya. Maka dari itu posisi dokumen sebagai kekuatan atau juga biasa disebut legalitas suatu aspek perjanjian perlu menjadi alat bukti yang dapat membantu status kepemilikan hak yang menimbulkan kewajiban tersebut (Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005). Syarat sahnya Perjanjian *e-commerce* sebagaimana dijelaskan oleh Edmon Makarim, pada umumnya adalah sama dengan Pasal 1320 KUHPerdara (Edmond Makarim, 2003).

Dalam praktiknya banyak perkembangan teknologi yang memang sudah sesuai dengan kaidah hukum diatas. Seperti contohnya saja dibidang *E-commerce*, Tokopedia sebagai salah satu pengguna teknologi berbentuk aplikasi sudah menerapkan perjanjian dan menerapkan beberapa sistem yang dapat menjamin terpenuhinya hak masing-masing dengan baik. Selain itu platform *financial technology* berbentuk *peer to peer lending* seperti platform investasi asetku dan bibit telah mengusahakan terpenuhinya perjanjian dalam transaksi dan bahkan menawarkan keamanan dengan pengawasan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan. Contoh di atas jelaslah bahwa kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam hubungan hukum merupakan kunci berjalannya penggunaan teknologi yang baik.

Teori keadilan menurut John Rawls adalah Keseimbangan diperlukan diantara eksistensi kepentingan pribadi dan tentunya bersama. Maka dari itu perlu diberikan Parameter bagi keseimbangan yang ingin dicapai, untuk dapat mencapai keadilan. Pada dasarnya keadilan tidak dapat dikurangi karena darisitu muncul keamanan dan kestabilan dalam hidup kita. Hal ini juga menjadi pembatas adanya tumpang tindih atau konflik kepentingan pribadi dan bersama yaitu perlu diatur oleh hukum yang memposisikan diri sebagai wasit. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut hukum harus difungsikan sebagai instrumen pengubah perilaku sosial (*social engineering*). *Social engineering* ini menarik karena ada diranah hukum privat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian digital e-commerce adalah perjanjian standar dengan klausula baku mempunyai keberlakuan evaluatif (etis). Keberlakuan ini mengikuti norma di dalam intersubjektif dan ukuran objektif untuk menilai penerapan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, adanya interaksi berdinamika di masyarakat dituntut untuk tidak hanya dapat mengikuti penggunaan teknologi namun juga paham mengenai konsekuensi logis ditimbulkan dari penggunaannya. Dengan ini penulis menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan solusi berupa sosialisasi maupun regulasi atau panduan agar aspek ini dapat diperhatikan dengan baik. Untuk masyarakat agar dapat memperhatikan dan menggunakan haknya dengan baik sehingga dapat mengerti serta lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian. Kemudian pada Instansi terkait atau penyedia jasa pelayanan *e-commerce* agar dapat melihat kedua aspek sebagai perwujudan dari bentuk keadilan dan dengan itu maka sampailah pada bisnis yang beritikad baik.

REFERENSI

Buku

- Assegaf, Ahmad Fikri (2014). *Penjelasan Hukum (restatement) klausula baku*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Arsyad, Sanusi (2000). *Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bruggink, J.J.H. Bruggink (2015). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Darmodihardjo, Darji & Shidarta (2002). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cet. 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muhammad (2012), *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Makarim, Edmon (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada Jakarta,
- Juwana, Hikmahanto (2002). *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentara Hati, Jakarta.
- Pemerintah Bogor (2006). *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Bogor, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno (1992). *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno (2001) *Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir (1992). *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. (1985) *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suyanto (2005). *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, Andi, Yogyakarta.
- Purbo, Onno W. dan Arif. Aang Wahyudi (2001), *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Warsita, Bambang (2008). *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Didik M. Mansur dan Gultom, Elisatris (2005), *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Bandung

Jurnal

- Saija, Vica J. E (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Sasi Vol.20 No2. Bulan Juli-Desember.

Media Internet

<https://iprice.co.id/trend/insights/antusiasme-1111-singles-day/> diakses pada 11 September 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/16070511/bongkar-aksi-pinjol-ilegal-ksp-cinta-damai-bareskrim-tangkap-8-orang-di> diakses pada tanggal 13 September 2021

<https://news.detik.com/berita/d-5477000/2-pelaku-penipuan-via-sms-dibekuk-raup-rp-200-juta-sebulan> diakses pada tanggal 12 September 2021

<https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-jaminan-layanan-official-store> diakses pada tanggal 12 September 2021

<https://reksadana.ojk.go.id/Public/APERDPublic.aspx?id=BTB69> diakses pada tanggal 12 September 2021

(halaman kosong)